



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA, cq. GUBERNUR MALUKU di Ambon, cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT di Saumlaki, diwakili oleh Bitzael, S. Temmar selaku Bupati Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: B. Moriolkosu, S.H., selaku Kabag Hukum, B. Samangun, S.H., selaku Kasubag Rancangan Hukum dan R.F. Malisngorar, S.H., M.H., selaku Kasubag Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

AGUSTINUS THIODORUS, (Direktur PT Lintas Yamdena), bertempat tinggal di Jalan Kampung Babar Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kilyon Luturmas, S.H., Advokat, berkantor di Jalan BTN Puncak Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli tahun 2009, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tergugat memberikan rekomendasi dengan Nomor 02/Rekom/1/2009, kepada Penggugat sebagai Direktur PT Lintas Yamdena sebagai Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan penimbunan pada areal Pasar Omele Desa Sifnana Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



- Sebelah selatan dengan tanah marga Lamere/Londar/laut;
- Sebelah utara dengan tanah petuanan milik Fisentius Ngilawane/laut;
- Sebelah barat berbatasan dengan laut (Bukti P1);
2. Bahwa areal yang diberikan rekomendasi oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut pada awalnya adalah berupa hutan mangrove, lautan yang belum pernah dilakukan penggusuran, penimbunan dan pemadatan oleh pihak lain;
3. Bahwa akibat rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan kerja sama dengan pihak lain;
4. Bahwa dalam rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, pihak Tergugat memerintahkan kepada pihak Penggugat sebagai penerima rekomendasi tersebut agar melaksanakan kegiatan penimbunan pada areal lokasi Pasar Omele Desa Sifnana dengan menggunakan modal/ biaya Penggugat sendiri dan akan Penggugat pulihkan/bayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara bertahap pada saat penyelesaian penimbunan tersebut;
5. Bahwa dalam rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat atas nama Direktur PT Lintas Yamdena, telah menyurati Tergugat pada tanggal 23 Januari 2009, dan menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai pernyataan kesanggupan Penggugat dengan Nomor 05/PT.L.Y/PK/I/2009, tertanggal 23 Januari 2009, dan pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tersebut Penggugat juga sempat membuat tembusan dan disampaikan dengan resmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk diketahui (bukti P-2);
6. Bahwa dari rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan penimbunan lokasi pada areal Pasar Omele Saumlaki dan ternyata Penggugat telah melaksanakan pekerjaan penimbunan tersebut sejak tanggal 23 Juli 2009, sesuai dengan pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan, Penggugat pada awalnya melakukan pembersihan dengan menggunakan eksafator, doser, dan tenaga ahli lainnya untuk membersihkan areal tersebut yang didalamnya terdapat hutan mangrove secara keseluruhan, dan mengeruk tanah lumpur secara keseluruhan dalam areal tersebut, kemudian Penggugat melakukan penimbunan secara keseluruhan;

8. Bahwa selain rekomendasi Tergugat ada Surat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Nomor 180.3/1519/2009 Nomor 224/01/KES/DPRD-MTB/X/2009 tentang Pengakuan dan Pemulihan Hutang Pihak Ketiga tertanggal 12 Oktober 2009 (bukti P-3);
9. Bahwa atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka, dalam pelaksanaan pekerjaan penimbunan areal lokasi Pasar Omele Saumlaki tersebut dapat dirincikan berupa tabel sebagai berikut (bukti P-4):

Rencana Anggaran Biaya

(R A B)

Pekerjaan : Penimbunan Lokasi Areal Pasar Omele-Saumlaki

Lokasi : Kota Saumlaki

REKAPITULASI		
No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (RP)
1	2	3
I.	Pekerjaan persiapan	1.048.925.364,37
II.	Pekerjaan tanah	44.937.239.784,60
III.	Pekerjaan akhir	10.000.000,00
	Sub total	45.996.165.148,97
	PPN	4.599.616.514,90
	Jumlah	50.595.781.663,86
	Dibulatkan	50.595.781.000,00
Terbilang : # lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah#		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)					
Pekerjaan : Penimbunan Lokasi Pasar Omele – Saumlaki					
Lokasi : Kota Saumlaki					
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6
I.	Pekerjaan persiapan				
1	Mobilisasi Dan Demobilisasi Tenaga Dan Alat	Ls	1.00	40.000.000,00	40.000.000,00
2	Pembersihan lokasi lokasi berada pada garis pantai, yang merupakan lokasi hutan bakaw, dengan kondisi tanah yang Berair dan berlumpur	M2	92.322.12	10.820,00	998.925.364,37
	Asumsi : Lokasi dibersihkan dengan tenaga manusia, pohon Bakaw dipotong dgn Chinsaw, dan akhirnya Dicabut dengan menggunakan exafator Kemudian diangkut keluar lokasi untuk dibakar.				
3	Pengukuran dan Elevasi	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah					1.048.925.364,37
II	PEKERJAAN TANAH				

Halaman 4 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	lain tanah cadas				
	Asumsi :				
	Tanah digali dengan tenaga manusia, menggunakan				
	Alat bantu exafator dan diangkut keluar lokasi				
	Dengan menggunakan truck.				
2	Timbun Tanah Dengan Urugan Biasa	M3	172.124,94	14.060,00	2.240.076.656,40
	Asumsi :				
	Tanah yang digunakan didatangkan dariluar lokasi				
	Dihampar kemudian diratakan dengan bulldozer,				
	Dgn ketebalan 20 cm, dan dipadatkan dengan				
	Bomag				
3	Timbun Tanah Dengan Urugan Pilihan	M3	37.290,98	257.250,00	9.539.104.605,00
	Asumsi :				
	Timbunan pilihan ditimbun pada lapisan bawah				
	Setebal 20 cm, kemudian setelah diurug dengan				
	Timbunan biasa, diatasnya diurugg lagi dengan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	lihat, setelah putusan.mahkamahagung.go.id				
	20 cm				
	Tanah yang digunakan didatangkan dari luar lokasi				
	Dihampar kemudian diratakan dengan bulldozer,				
	Dgn ketebalan 20 cm, dan dipadatkan dengan Bomag				
					Jumlah
					44.937.239.784,60
III.	Pekerjaan Akhir				
1	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
					Jumlah
					10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perbaikan-tanah.mahkamahagung.go.id

1. An.Sni, 1 m² pembersihan lokasi Upah:

0.1000 pekerja	@Rp 56.000,00 =	Rp 5.600,00;
0.0500 Mandor	@Rp 78.000,00 =	Rp 3.900,00;
		Rp 9.500,00;

Bahan:

0.0100 Ltr Minyak Tanah	@Rp 2.000,00 =	Rp 20,00;
-------------------------	----------------	-----------

Alat:

1.0000 Alat Bantu	@Rp 1.300,00 =	Rp 1.300,00;
Jumlah		Rp10.820,00;

2. An. Snni 2008, menggali 1 m³ galian tanah cadas dengan alat bantu sedalam 1 meter upah:

1.500 pekerja	@Rp56.000,00	= Rp84.000,00;
0.060 Mandor	@Rp78.000,00	= Rp 4.860,00;
		Rp88.680,00;
1.000 upah menaikan + angkut	@Rp 101.300,00	= Rp101.300,00;
1.000 alat bantu	@Rp1.300,00	= Rp 1.300,00;
Jumlah		Rp191.280,00;

3. An. Sni 2008, Pek.1.M3 timbunan pilihan dengan alat bantu upah:

0.2500 Pekerja	@Rp56.000,00	= Rp 14.000,00;
0.0250 Mandor	@Rp78.000,00	= Rp 1.950,00;
Jumlah		Rp 15.950,00;

Bahan: 1.2000 m³ timbunan Pilihan @Rp200.000,00 = Rp240.000,00;

Alat: 1.0000 Alat Bantu	@Rp1.300,00	= Rp 1.300,00;
Jumlah		Rp257.250,00;

4. An.SNI 2008, Pek.Urugan tanah dengan alat bantu upah:

0.200 Pekerja	@Rp 56.000,00	= Rp11.200,00;
0.20 Mandor	@Rp 78.000,00	= Rp 1.560,00;
Jumlah		Rp12.760,00;

Bahan:1.2000 m³ Tanah Urug @Rp153.500,00 = Rp184.200,00;

Alat: 1.0000 Alat Bantu	@Rp 1.300,00	= Rp 1.300,00;
Jumlah		Rp198.790,00;

4.a An. SNI 2008, Pek.1 m³ Urugan Tanah dengan alat Bantu Upah:

0.200 Pekerja	@Rp 56.000,00	= Rp11.200,00;
0.20 Mandor	@Rp 78.000,00	= Rp 1.560,00;
Jumlah		Rp12.760,00;

Bahan:

1.2000 m ³ Tanah Urug	@Rp	-	= Rp	-
----------------------------------	-----	---	------	---

Halaman 7 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp 1.300,00 = Rp 1.300,00;

Jumlah Rp14.060,00;

Daftar Harga Upah Dan Bahan			
Harga Upah			
1	Kepala Tukang	Org./Hr.	Rp70.000,00
2	Mandor	Org./Hr.	Rp78.000,00
3	Pekerja	Org./Hr.	Rp56.000,00
4	Tukang Batu	Org./Hr.	Rp65.000,00
5	Tukang Besi	Org./Hr.	Rp65.000,00
6	Tukang cat	Org./Hr.	Rp65.000,00
7	Tukang Kayu	Org./Hr.	Rp65.000,00
Harga Barang			
A	Bahan dasar pemasangan beton dan tanah		
1	Batu Bataco	/m ³	Rp3.200,00
2	Batu Kali/karang	/m ³	Rp290.700,00
3	Batu Kerikil	/m ³	Rp350.000,00
4	Pasir pasang	/m ³	Rp330.000,00
5	Pasir Urug	/m ³	Rp330.000,00
6	Portland Cement (PC) 50 Kg	/Kg	Rp1.800,00
7	Pavin Block	/Bh	Rp8.000,00
8	Semen Warna	/Kg	Rp8.000,00
9	Tanah Timbunan	/m ³	Rp153.500,00
10	Timbunan Pilihan (Sirtu)	/m ³	Rp200.000,00

10. Bahwa penimbunan pada areal Pasar Omele yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut telah selesai 100% dengan menggunakan peralatan dan modal/biaya sendiri, sesuai rekomendasi Tergugat pada poin 4, akan Penggugat ajukan sebagai bukti;
11. Bahwa Penggugat melaksanakan penimbunan pada areal Pasar Omele secara keseluruhan dengan perhitungan volume luasan penimbunan sebesar 99.332,1244 m² dan perhitungan tersebut telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 10 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
12. Bahwa dari hasil pekerjaan penimbunan Penggugat pada areal Pasar Omele tersebut, Tergugat telah memanfaatkan lahan timbunan tersebut untuk kepentingan masyarakat, yaitu membangun pasar dan tempat penjualan lainnya serta Tergugat telah menagih redistribusi (pajak) dari para pengguna bangunan dari pasar tersebut, hingga gugatan ini diajukan;

Halaman 8 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id untuk Tergugat segera menyelesaikan pembayaran

penimbunan Pasar Omele tersebut kepada Penggugat secara musyawarah untuk mufakat namun upaya Penggugat tersebut sia-sia dan hingga diajukan gugatan ini, Penggugat belum mendapatkan jawaban berupa apapun dari Tergugat;

14. Bahwa hingga kini Tergugat belum juga dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan, yang apabila dihitung sejak tahun 2009 sesuai rekomendasi Tergugat tersebut, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya selama 6 Tahun sehingga jelas bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wan prestasi terhadap rekomendasi yang diberikan kepada Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sangat khawatir masa jabatan Tergugat akan berakhir pada awal tahun 2017, dan ternyata Tergugat selalu mengulur-ulur waktu dan tidak mengindahkan maksud baik Penggugat untuk segera diselesaikan dan dibayarkan timbunan tersebut kepada Penggugat;
16. Bahwa akibat dari pada perbuatan Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, mengakibatkan Pengggugat mengalami kerugian, dan kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil;
17. Bahwa kerugian yang Penggugat uraikan dalam posita poin 10 di atas, yakni untuk kerugian materiil, senilai hasil penimbunan yang telah disepakati perhitungannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 10 Desember 2014 yaitu luasan penimbunan menurut volume perhitungan sama dengan 92.332.1224 m², dengan nilai nominal uang sebesar Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang Penggugat alami yakni sebesar Rp50.595.781.000,0000 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kerugian Imateriil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai gugatan tersebut yaitu 14 % (empat belas persen) per

Tahun x Rp50.595.781.000,0000 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), = Rp7.083.409.340.00 x 6 tahun = Rp42.500.456.040. ditambah kerugian materiil Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), = Rp93.096.237.040,00, (sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Sehingga total nilai kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp93.096.237.040.00, (sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya, dan penimbunan yang Penggugat kerjakan pada areal Pasar Omele Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (*conservaotir beslag*);
21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Halaman 10 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadukan oleh Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan dimana saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri;

3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap areal penimbunan yang dilakukan oleh Penggugat, atas rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat di areal Pasar Omele, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan-Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi objek sengketa termasuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan penimbunan yang Penggugat kerjakan pada areal pasar Omele Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
 1. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di areal Pasar Omele Desa Sifnana-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan luas areal penimbunan sebesar $\pm 99.332,1244 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur dengan tanah milik Penggugat, Saudara Agustinus Thiodorus;
 - Sebelah selatan dengan tanah marga Lamere/Londar/laut;
 - Sebelah utara dengan tanah petuanan milik Fisentius Ngilawane/laut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan laut;
 2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat rekomendasi yang diberikan kepada Penggugat untuk melakukan penimbunan pada areal Pasar Omele, beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai sebagai berikut;
 - A. Kerugian materiil yang Penggugat alami akibat rekomendasi Tergugat yakni sebesar Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan pendapatan yang mengakibatkan kerugian putusan tersebut yaitu 14 % (empat belas persen) per Tahun x Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), = Rp7.083.409.340,00 x 6 Tahun = Rp42.500.456.040,00 (empat puluh dua miliar lima ratus juta empat ratus lima puluh enam ribu empat puluh rupiah) ditambah kerugian materiil Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), = Rp93.096.237.040,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Sehingga total nilai kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp93.096.237.040,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsang* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2015 point 1 sampai dengan 20 pada pokoknya mendalilkan wanprestasi, padahal jika dicermati peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam gugatan secara objektif merupakan perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan yang mencampur adukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan atau perjanjian (*agreement*) berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan perbuatan melawan hukum timbul dari *onrechmatig* berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ic. wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 13 gugatan tertanggal 7 September 2015 dengan mendasarkan pada Rekomendasi Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02/Rekom/II/2009, bukanlah merupakan perjanjian atau *agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., tanggal 27 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat rekomendasi yang diberikan kepada Penggugat untuk melakukan penimbunan pada areal Pasar Omele, beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai sebagai berikut:
 - Nilai Materiil sesuai hitungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Tenggara Barat sebesar Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Nilai Imateriil Rp50.595.781.000,00;
 - Potong (-) Ppn 10 % Rp 5.059.578.100,00;
 - Rp45.536.202.900,00;
 - Potong (-) Pph 3 % Rp 1.366.086.087,00;

Halaman 13 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bunga kredit 10 % per Tahun X Rp44.170.116.813,00 =
Rp4.417.011.681,00/Tahun;

- Bunga selama 5 tahun = Rp4.417.011.681 X 5 tahun =
Rp22.085.058.406,00;

Jumlah = Rp50.595.781.000,00;

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp72.680.839.406,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT AMB, tanggal 9 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 27 Juli 2016, Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pembayaran Penggugat akibat rekomendasi penimbunan areal Pasar Omele dan kerugian lain yang diderita Penggugat sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat rekomendasi yang diberikan kepada Penggugat untuk melakukan penimbunan pada areal Pasar Omele, beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai sebesar Rp87.996.182.315,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Halaman 14 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2016/PT AMB, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2017 dan Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Kuasa Pembanding Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., Bupati Maluku Tenggara Barat selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 telah menyatakan kasasi berdasarkan Akte Pernyataan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., dengan demikian, permohonan Kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai hukum Acara Perdata, sehingga layak dan beralasan hukum jika Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 41/PDT/2016/PT AMB, Pemohon Kasasi/

Pembanding/Tergugat menyatakan berkeberatan dan berpendapat bahwa amar putusan pengadilan *a quo*, tidak tepat dan tidak beralasan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengutip Putusan MARI Nomor 1284 K/Pdt/1998, tanggal 18 Desember 2000 untuk membenarkan pendapat Majelis Hakim dalam menolak eksepsi gugatan Penggugat kabur yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak relevan dengan perkara, karena "peristiwa yang diatur dalam putusan MARI *a quo* adalah peristiwa hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum". Bahwa peristiwa tersebut berbanding terbalik dengan peristiwa hukum antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dalam Perkara Nomor 39/Pdt-G/2015/PN Sml yang tidak diatur dalam persetujuan secara kontraktual namun oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan gugatan wanprestasi, padahal wanprestasi sendiri menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan atau perjanjian (*agreement*) berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum perdata diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah menegaskan bahwa:
Huruf a : Kepala Daerah ... menawarkan Rencana Kerjasama dengan Kepala Daerah lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu;
Huruf b : Apabila Para pihak sebagaimana huruf a menerima rencana kerja tersebut maka dapat ditingkatkan dengan "membuat kesepakatan bersama dengan menyiapkan rencana perjanjian kerjasama...";
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kerjasama dengan pihak ketiga mengenai suatu objek tertentu, wajib dilakukan dalam bentuk kontrak kerjasama atau secara kontraktual;

Halaman 16 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., dan yang telah diambil alih dalam

putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2016/PT AMB, membuktikan bahwa tidak ada satupun persetujuan yang sifatnya kontraktual yang dilakukan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat mengenai pekerjaan Penimbunan Pasar Omele Saumlaki. Dengan demikian fakta-fakta yang diuraikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 September 2015 poin 1 sampai dengan 20 yang pada pokoknya menuntut wanprestasi, padahal jika dicermati peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam gugatan secara objektif merupakan perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan yang demikian jelas-jelas sangat kabur, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusan *a quo* halaman 43 putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keliru sehingga harus di kesampingkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

- II. Bahwa pertimbangan hukum hakim tinggi dalam putusan Nomor 41/PDT/2016/PT AMB, halaman 34 paragraf 2 yang menyatakan pada pokoknya bahwa "pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah mendasarkan putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan perkara pada tingkat banding", kemudian menyimpulkan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan memperbaiki pembayaran ganti rugi dari Rp72.680.839.406,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah) menjadi Rp87.996.182.315,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) berdasarkan bukti tambahan banding (P-1) dan Bukti Tambahan Banding (P-2), dan tidak menilai sama sekali keberatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang menyimpang dari tuntutan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat, sehingga hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam memutuskan perkara; Menurut Putusan MARI Nomor 339 K/Sip/1969, putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatal; Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, patut dan wajar apabila Majelis Hakim Agung membatalkan putusan putusan Nomor 41/PDT/2016/PT AMB;

Halaman 17 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ppt.pengadilan.id Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2016/PT AMB, *juncto*

Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., dengan menerima sebagian pengakuan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat khusus mengenai pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Pasar Omele Saumlaki dan menolak sebagian keterangan yang berisikan bantahan untuk membenarkan dalil gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa “keterangan tambahan mengenai harga pekerjaan Penimbunan Pasar Omele” 24 Milyar hasil hitungan Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah di masukan dalam LHP BPK 2013 dan hasil hitungan pekerjaan Penggugat sebesar Rp56 miliar lebih tidak dikategorikan sebagai pengakuan dengan kualifikasi karena bukan merupakan hal yang dilakukan oleh Penggugat”; atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim membebaskan Pembanding/Tergugat dari beban pembuktian (*vide* halaman 55 sampai dengan halaman 56 Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml);

Pertimbangan Majelis hakim sebagaimana diuraikan di atas sangat melanggar asas *ansplitsbaar aveau* yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena Majelis Hakim telah melakukan pemisahan pengakuan yang satu dengan yang lainnya sehingga dalam putusan *a quo* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat seolah-olah telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat padahal sesungguhnya Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat membantah dengan tegas hal dimaksud. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang terhormat untuk membatalkan putusan Tinggi dimaksud;

Halaman 18 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tertanggal 3 Februari 2016 pada poin 3 dan duplik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tertanggal, 24 Februari 2016 pada point 2, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat secara tegas membantah bahwa harga pekerjaan penimbunan Pasar Omele Saumlaki yang katanya telah disetujui oleh Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp50.595.781.000,00 tertanggal 10 Desember 2014, Bantahan tersebut didasarkan pada alasan bahwa mengenai harga pekerjaan Penimbunan Pasar Omele Saumlaki sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki belum ditemukan adanya kesepakatan harga antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mempertahankan hasil hitungan Dinas PU Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui konsultan PT Reka Cipta Bina Semesta sebesar Rp24.437.055.973,88 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah, delapan puluh delapan sen), yang oleh BPK RI telah dimasukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2013 dan Penggugat sendiri tetap mempertahankan harga pekerjaan hasil hitungannya sebesar Rp56.840.128.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa oleh karena harga pekerjaan tersebut dibantah oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan demikian seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki membebankan pembuktian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membuktikan bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena itu, Pendapat Majelis hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang diambil alih oleh Hakim Tinggi bahwa "tidak memungkinkan untuk dilakukan pembuktian oleh Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti surat Tergugat (*vide* Paragraf 3 halaman 56 Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki) merupakan pertimbangan yang keliru dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

Halaman 19 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil putusan Majelis Hakim untuk dibuktikan oleh Pemohon

Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka tentu bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat dibuktikan, karena sesuai dengan fakta persidangan berupa alat bukti surat antara lain : bukti T-3 dan bukti T-4, membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga hadir dalam pertemuan bersama Pembanding/Tergugat untuk melakukan presentasi hasil perhitungan pekerjaan penimbunan Pasar Omele Saumlaki yang dihitung oleh Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui PT Reka Cipta Bina Semesta sebesar Rp24.437.055.973,88 dan perhitungan menurut versi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebesar Rp56.840.128.000,00 Dalam pertemuan dimaksud pihak Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah sepakat untuk tidak akan mempertahankan hasil perhitungan pekerjaan penimbunan Pasar Omele Saumlaki dari masing-masing pihak tetapi akan menggunakan hasil hitungan berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (*vide* bukti T-5);

Bahwa terhadap proses evaluasi pekerjaan Penimbunan Pasar Omele Saumlaki, telah dilaporkan perkembangannya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku kepada Pembanding/Tergugat (*vide* bukti T-6) dan berdasarkan hasil telaah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku (bukti T-8 yang sama juga dengan bukti P-7 yang diajukan Penggugat) masih terdapat perbedaan hitungan sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari tim evaluasi di kabupaten. Bahwa dengan demikian sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki harga pekerjaan hasil hitungan dari BPKP belum disampaikan kepada para pihak sehingga pembayaran pekerjaan belum dapat dilakukan oleh Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, oleh karena itu belum terbayarnya harga pekerjaan tersebut dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukanlah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 56 paragraf 2 garis datar 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Halaman 20 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangananya sehingga berada pada kesimpulan

yang keliru dengan mengabulkan tuntutan Terbanding/Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Dalam putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 39/Pdt-G/2015/PN Sml, pada halaman 46 garis datar 5, Majelis Hakim mengutip gugatan Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat melaksanakan penimbunan pada areal Pasar Omele Saumlaki secara keseluruhan dengan perhitungan volume luasan penimbunan sebesar 99.332.1244 m² dan perhitungan tersebut telah disetujui oleh Dinas PU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 10 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp50.595.781.000";

Jika dikorelasikan dengan fakta-fakta persidangan berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak satupun alat bukti yang membuktikan bahwa nilai pekerjaan Penimbunan Pasar Omele Saumlaki sebesar Rp50.595.781.000,00 telah disetujui oleh Dinas PU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 10 Desember 2014, kecuali Alat bukti P-7 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah dikesampingkan berdasarkan alasan bahwa alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya (*vide* paragraf 2 halaman 51 Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml). Jika kemudian alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis hakim, sudah tentu fakta-fakta persidangan tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa harga pekerjaan Penimbunan Pasar Omele bernilai Rp50.595.781.000,00 yang oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat diklaim telah disetujui oleh Dinas PU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 10 Desember 2014, karena bukti P-4 hanyalah berisikan Rancangan Anggaran Biaya yang ditanda tangani secara sepihak oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, pada tanggal 15 Mei 2015 tanpa persetujuan Dinas PU Tamben Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 21 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 39/Pdt-G/2015/PN Sml halaman 60 dan amar

putusannya halaman 62 poin 3 selain telah mengabulkan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp50.595.781.000,00 yang bertentangan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim Tinggi juga telah mengabulkan kerugian immateriil berupa bunga yang dihitung dengan menggunakan bunga 14 % dikali 6 tahun sehingga jumlah kerugian immateriil sebesar Rp37.400.401.315,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta empat ratus satu ribu tiga ratus lima belas rupiah); apabila ditotalkan keseluruhannya antara kerugian materiil dan im materiil sebesar Rp87.996.182.315,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah). Bahwa pengabulan kerugian immateriil berupa bunga 14% per bulan dari total kerugian materiil yang dituntut Penggugat oleh Majelis Hakim Tinggi sebesar Rp37.400.401.315,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta empat ratus satu ribu tiga ratus lima belas rupiah), juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam menuntut kerugian yang sifatnya immateriil hanya dapat dituntut dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan dalam gugatan wanprestasi. Selain itu kerugian immateriil itu hanya dapat dikabulkan jika sesuai ketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPdt dan hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu seperti luka berat, kematian dan penghinaan (vide Putusan Yurisprudensi MA Nomor 650 PK/Pdt/1994);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi belum membayar biaya pengerjaan penimbunan pada areal Pasar Omele yang telah dilaksanakan pengerjaannya oleh Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga Tergugat wanprestasi, oleh sebab itu Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut harus mengembalikan kerugian Penggugat/Termohon Kasasi;

Halaman 23 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah ganti rugi sebagaimana amar putusan nomor tiga dengan pertimbangan bahwa bukti tambahan yang diajukan di tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan karena hanya diajukan dalam kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA, cq. GUBERNUR MALUKU di Ambon, cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta, cq. GUBERNUR MALUKU di Ambon, cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT di Saumlaki** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2016/PT AMB, tanggal 9 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml., tanggal 27 Juli 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah wanprestasi;

Halaman 24 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kepada Penggugat untuk melakukan penimbunan pada areal Pasar Omele, beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai sebagai berikut:

- Kerugian materiil sesuai hitungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Tenggara Barat sebesar Rp50.595.781.000,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Kerugian imateriil sebesar Rp.22.085.058.406,00 dengan rincian:
 - Potong (-) Ppn 10 % dari Rp 5.059.578.100,00 =
Rp 45.536.202.900,00;
 - Potong (-) Pph 3 %
Rp 1.366.086.087,00;
- Jumlah Rp 44.170.116.813,00;
- Bunga Kredit per Tahun 10 % Rp 4.417.011.681,00;
 - Bunga selama 5 tahun Rp 22.085.058.406,00;

Sehingga total keseluruhan Rp50.595.781.000,00 + Rp22.085.058.406,00 = Rp72.680.839.406,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 26 hal.Put. Nomor 1801 K/Pdt/2017